


SOSIO RELIGI:





Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/



Implementasi Program Pembinaan Karakter Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Restu Silmi Rorandi^{a,1}, Endang Danial^{b,2}, Dwi Iman Muthagin^{c,3}

^{abc} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: restusilmi29@upi.edu

ABSTRACT

© 2025 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

Pentingnya pembinaan karakter bagi anak binaan sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial. Anak binaan di LPKA perlu diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi, hasil, serta faktor pendukung dan penghambat dari program pembinaan karakter yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembinaan dilakukan dari tahap awal, pelaksanaan, hingga penilaian. mengintegrasikan nilai-nilai karakter disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial melalui pendidikan, program pembinaan kepribadian, kemandirian, dan rutinitas harian, menggunakan pendekatan reinforcement . Evaluasi dilaksanakan menggunakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. (2) Hasil program tersebut memperlihatkan dampak positif dalam perubahan perilaku anak binaan, pemahaman moral, internalisasi nilai, dan perubahan motivasi perilaku. (3) Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut berasal dari internal dan eksternal.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 9 Jul 2025 First Revised 22 Jul 2025 Accepted 1 Agst 2025 First Available online 1 Sep 2025 Publication Date 5 Sep 2025

Keyword:

Anak Binaan, LPKA, Pembinaan Karakter, Sistem Peradilan Anak

1. PENDAHULUAN

Anak adalah aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa dan memegang peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Kualitas pendidikan, moralitas, serta karakter yang dimiliki anak akan berpengaruh langsung terhadap kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan karakter menjadi aspek krusial dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Meski demikian, proses pembentukan karakter anak tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti pesatnya perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika globalisasi.

Menurut Lickona (1991) dalam bukunya yang berjudul *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, mengemukakan bahwa suatu bangsa berada di ambang kehancuran apabila menunjukkan sepuluh indikator krisis moral di antaranya terjadi peningkatan kekerasan remaja, berkembangnya budaya ketidakjujuran, munculnya fanatisme terhadap kelompok tertentu, menurunnya rasa hormat, kaburnya batas antara yang benar dan salah, degradasi dalam penggunaan bahasa, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol, dan seks bebas, melemahnya tanggung jawab individu, penurunan etos kerja, serta melemahnya rasa saling percaya dan kepedulian sosial.

Menurut Wibowo (2012) dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter mengatakan bahwa gejala-gejala tersebut, dalam berbagai tingkat, dapat diamati di tengah kehidupan masyarakat saat ini dan menjadi indikator nyata bahwa bangsa sedang menghadapi krisis karakter di berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya perilaku menyimpang atau tindakan kriminal di kalangan anak dan remaja

Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 hingga 2020 terdapat sebanyak 655 anak yang terlibat dalam konflik hukum sebagai pelaku tindak kekerasan (Pahlevi, 2022). Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat adanya tren peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selama periode 2020 hingga 2023. Hingga tanggal 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak mengalami konflik hukum, yang terdiri atas 1.467 anak berstatus sebagai tahanan yang masih menjalani proses peradilan, serta 526 anak yang telah divonis dan sedang menjalani masa pidana sebagai narapidana (Krisdamarjati, 2023). Temuan tersebut mencerminkan kondisi yang memprihatinkan dan menggarisbawahi urgensi pelaksanaan program pembinaan yang intensif bagi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, guna mempersiapkan mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sistem peradilan anak di LPKA merupakan perubahan dalam fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bagi anak. Pembentukan LPKA didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak tidak boleh ditempatkan bersama narapidana dewasa, melainkan harus ditempatkan dalam lembaga khusus yang terpisah. Dalam konteks ini, pembinaan karakter bagi anak binaan menjadi aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Sejalan dengan pandangan Thomas Lickona (1991) dalam bukunya yang berjudul Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang terencana untuk menanamkan nilai-nilai moral fundamental seperti tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan terhadap hukum. Dengan demikian, pembentukan karakter tidak hanya bertujuan memperbaiki perilaku, tetapi juga membangun kepribadian anak agar siap berintegrasi kembali secara positif ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam hal ini sistem peradilan anak, mengupayakan anak binaan untuk tetap menjalankan masa pidananya tetapi tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak. Salah satunya terkait hak mendapatkan pendidikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak binaan berhak "mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya". Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak binaan memiliki hak pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreatif, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya selama menjalani masa pidana di LPKA. Sebagai bentuk pemenuhan atas hak pendidikan tersebut, LPKA menyelenggarakan program pembinaan bagi setiap anak binaan.

Pembinaan yang juga dikenal dengan istilah rehabilitasi ditujukan untuk mengubah perilaku dan kepribadian anak yang melanggar hukum, agar mereka tidak melakukan hal negatif, serta mulai menjunjung nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Proses ini mencakup upaya mengubah cara berpikir dan bertindak anak binaan, sehingga tujuan pemidanaan tidak terbatas pada efek jera, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan perubahan positif yang memungkinkan mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan sosial. Kehadiran sistem pembinaan ini menandai suatu transformasi besar dalam sistem pemasyarakatan global, karena menekankan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan (Andriyana, 2020).

Teori behaviorisme dari B.F. Skinner dalam bukunya Arsyad (2021) yang berjudul Teori Belajar dan Peran Guru pada Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui mekanisme stimulus dan respons, di mana perilaku positif akan diperkuat melalui pemberian *reward*, sementara perilaku negatif akan dikoreksi melalui pemberian konsekuensi yang sesuai. Pendekatan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan strategi pembinaan karakter bagi anak binaan melalui berbagai program yang dirancang di LPKA. Di samping penguatan perilaku, aspek perkembangan moral juga menjadi bagian penting dalam pembinaan tersebut.

Dalam teori perkembangan moral menyatakan bahwa moralitas individu berkembang melalui enam tahapan yang terbagi dalam tiga level, mulai dari tahap kepatuhan karena takut akan hukuman hingga tahap kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran moral terhadap prinsip-prinsip keadilan (Kohlberg & Hersh, 2009). Oleh karena itu, pembinaan karakter di LPKA tidak hanya bertujuan membentuk perilaku sesuai norma, tetapi juga diharapkan mampu memfasilitasi transisi motivasi anak binaan dari yang semula berbasis hukuman menuju motivasi internal yang berlandaskan nilai-nilai moral yang lebih luhur.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi, hasil, serta faktor pendukung dan penghambat program pembinaan karakter bagi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung dengan dikaji melalui beberapa teori yang ada. Aspek pembinaan karakter sebagai inti dari proses rehabilitasi sosial anak binaan belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya terkait implementasi program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung. Dengan demikian, peneliti bermaksud

melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program Pembinaan Karakter Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung".

2. METODE

Penelitian yang peneliti dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alaminya. Menurut Sugiyono (2022) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menyatakan bahwa penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan dalam setting yang alami tanpa dilakukannya manipulasi variabel. Sementara itu, Mudjia Rahardjo dalam Ridlo (2023) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik menyatakan bahwa studi kasus merupakan sebuah rangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang peneliti lakukan melalukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti melalukan wawancara kepada Kepala LPKA Kelas II Bandung, Petugas Pembinaan LPKA Kelas II Bandung, dan Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandung, dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (semistructure interview) dengan kategori wawancara mendalam (in-dept interview) yang merupakan jenis wawancara yang tidak mengikat pertanyaan peneliti kepada pedoman pertanyaan yang sudah dibuat, hal ini dinilai efektif dalam mendapatkan informasi. Kemudian peneliti pun menggunakan teknik observasi partisipasi moderat (moderate participation) atau dapat diartikan peneliti berperan sebagai orang dalam dan orang luar, di mana peneliti dalam melakukan pengumpulan data ikut observasi secara partisipasif namun tidak sepenuhnya. Selain itu peneliti melakukan teknik pengumpulan data studi dokumentasi terhadap dokumen, gambar, dan dokumentasi lainnya. Menurut Sugiyono (2022) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menyatakan bahwa studi dokumen merupakan teknik pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN IMPELEMTASI PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat anak menjalankan masa pidananya (Maisun, 2020). Dalam pelaksanaannya LPKA memiliki sistem yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan, LPKA menekankan kepada pendekatan pembinaan (*treatment approach*) (Masyhar & Munib, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi integrasi ke dalam masyarakat, dengan fokus pada pengembangan diri, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat beberapa tahap dalam pembinaan, yaitu pertama, tahap masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun; kedua, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; ketiga, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan keempat, penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Sebagai bentuk pelaksanaan pasal tersebut, pembinaan LPKA Kelas II Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan bagi anak binaan. Pembinaan tersebut dilaksanakan secara terstruktur melalui empat tahapan utama, di antaranya tahap awal, perencanaan program pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan penilaian pelaksanaan pembinaan.

1) Tahap Awal

Pada tahap awal, anak binaan terlebih dahulu mengikuti masa orientasi sebagai rangkaian awal saat mereka pertama kali memasuki LPKA Kelas II Bandung. Dalam masa orientasi ini anak binaan dapat mengamati, mengenal dan meneliti lingkungan LPKA Kelas II Bandung. Selain itu salah satu kegiatan dalam masa orientasi, anak binaan melalukan assesment. Lebih dari sebuah pengukuran asesmen merupakan proses sistematis yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan imformasi bermakna guna mencapai sesuatu yang efektivitas (Munaroh, Lady, 2024). Assesment yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandung ini untuk mengetahui latar belakang pendidikan, kondisi psikologis, kemampuan, potensi, hingga kebiasaan anak binaan sebelum memasuki LPKA Kelas II Bandung. Menurut Wagito perlu dirancang suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya (Tajuddin & Abung, 2019).

Kemudian hal tersebut sebagai bentuk penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya assesment menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bandung memperhatikan kedua asas tersebut. Penyesuaian pembinaan dengan minat dan potensi anak binaan hal tersebut menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bandung tidak hanya menjalankan pembinaan secara formalitas, tetapi benar-benar menerapkan prinsip individualisasi dalam sistem pembinaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anak binaan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Pada dasarnya program pembinaan di LPKA harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya anak binaan itu sediri (Sabaruddin et al., 2021).

Hasil assesment tersebut kemudian digunakan untuk mengelompokkan anak binaan berdasarkan minat, bakat, kemampuan, serta potensi yang dimiliki masing-masing individu. Pengelompokan ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembinaan yang bersifat personal dan kontekstual, sehingga tidak semua anak binaan mendapatkan perlakuan atau program yang sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kecenderungan mereka. Pendekatan ini bertujuan agar program pembinaan yang diterapkan tidak hanya bersifat umum dan formal, tetapi benar-benar menyentuh aspek psikologis dan perkembangan kepribadian anak binaan secara menyeluruh.

2) Tahap Perencanaan

Setelah pelaksanaan tahap awal, berdasarkan hasil assesment dan pengklasifikasian anak binaan ke dalam kelompok pembinaan, LPKA Kelas II Bandung melakukan sebuah perencanaan program. Tahap perencanaan program pembinaan dilakukan dengan menentukan jenis pembinaan yang akan dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung ini, melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu profil unit pelaksanaan teknis yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan. Menurut Tathagati (2014) dalam bukunya Step by Step Membuat SOP menyatakan bahwa SOP dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang memuat uraian mengenai aktivitas operasional harian, yang disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten,

sehingga mampu menghasilkan *output* yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Maka diperlukannya perencanaan yang matang dalam perencanaan program pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Menurut Rais *et al.* (2023) dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Perencanaan Program Pendidikan menyatakan bahwa pengembangan perencanaan merupakan faktor yang krusial dan strategis, serta berperan sebagai penunjuk arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian menurut Zimmerer (2008) dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil dalam kegagalan akan terjadi apabila gagal dalam perencanaan. Maka dari itu LPKA Kelas II Bandung melakukan perencanaan dengan beberapa pihak yaitu Kepala LPKA, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan, serta staf pembinaan. Melibatkan banyak pihak dalam proses ini menegaskan bahwa pembinaan adalah hasil kerja kolektif yang harus mempertimbangkan kebutuhan anak sebagai individu yang sedang dalam masa pembentukan karakter.

3) Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Tahap pelaksanaan pembinaan tidak kalah penting dengan tahap lainnya. Dapat dikatakan tahap pelaksanaan merupakan inti dari sebuah program. Pelaksanaan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung bukan hanya melalui program pembinaan melainkan melalui pembiasaan yang dilaksanakan dengan rutinitas harian. Menurut Setiadi Susilo (2016) dalam bukunya yang berjudul Pedoman Penyelenggaraan PAUD menyatakan bahwa pembiasaan adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang dan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari anak, sehingga membentuk perilaku positif. Maka dalam rutinitas harian tersebut anak secara terjadwal dan terstruktur diwajibkan melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah di atur oleh LPKA Kelas II Bandung sebagai bentuk melatih karakter disiplin, dan tanggung jawab pada anak binaan. Rutinitas tersebut diatur dari awal anak binaan bangun tidur hingga waktu mereka tidur kembali. Hal tersebut sejalan dengan konsep teori behaviorisme pembentukan tingkah laku seseorang dapat dilakukan melalui kebiasaan (habituation) (Arief et al., 2022). Selain itu rutinitas harian dapat digunakan dalam menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama (Sarimah et al., 2024).

Pada dasarnya bentuk kegiatan pembinaan bagi para anak binaan adalah program pembinaan kepribadian dan keterampilan bekerja (Krismiyati, 2017). Maka selain melalui rutinitas yang anak, anak binaan melakukan berbagai bentuk pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung yang di bagi menjadi tiga bagian, yaitu pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hal ini sesuai dengan teori pemindaan berdasarkan tujuan pemidanaan, yang menjelaskan bahwa suatu pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk memberikan efek jera melainkan sebagai bentuk perubahan hukuman sebagai sarana untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi bagi pelanggar. Menurut Mukhlis et al. (2018) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menyatakan bahwa perspektif ini menekankan bahwa hukuman harus menjadi proses bimbingan sosial dan moral, yang memungkinkan terpidana untuk berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Pendidikan formal yaitu melalui sekolah nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan informal yaitu sekolah kesetaraan melalui sekolah paket. Pembinaan kepribadian itu sendiri terbagi menjadi beberapa kegiatan di antaranya pembinaan kebangsaan, pembinaan kerohanian, pembinaan kesenian, dan pembinaan olahraga. Selain dari itu terdapat pembinaan kemandirian yaitu kegiatan yang mengasah keterampilan anak binaan berupa perikanan, pertanian, kursus mencukur, dan komputer.

Sedangkan kegiatan yang difokuskan untuk pembentukan karakter anak binaan di LPKA Kelas II Bandung adalah pendidikan, dan pembinaan kepribadian. Pendidikan formal maupun informal pembinaan karakter ini dilaksanakan melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Karakter sebagai komponen dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk menciptakan warga negara yang baik (Fauziyah *et al.*, 2020). Pendidikan kewarganegaraan, siswa belajar pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, toleransi, keadilan dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik (Cicilia et al., 2022). Kemudian melalui pembinaan karakter ini dilakukan melalui pembinaan kerohanian. Menurut Ramadhani (2020) dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, pembinaan kerohanian bertujuan untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai luhur kepada siswa melalui kegiatan yang aktif, serta membiasakan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu melalui pembinaan kebangsaan dengan kegiatan kepramukaan. Dalam kegiatan pramuka di LPKA Kelas II Bandung, anak binaan dilatih untuk baris-berbaris, membangun tenda, melakukan kunjungan keluar LPKA, dan menjalankan kegiatan lainnya. Kegiatan Pramuka memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter anak, khususnya dalam hal kedisiplinan. Hal ini mencakup disiplin dalam mematuhi jadwal dan menyelesaikan tugas, mengendalikan diri dari keinginan untuk menunda pekerjaan, menjaga kedisiplinan pribadi, serta menjaga kebugaran fisik (Syafiudin & Purwono, 2022).

Namun meskipun pembinaan kemandirian lebih difokuskan kepada pelatihan keterampilan, tetapi pembinaan tersebut memiliki kontribusi dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter positif pada anak binaan. Dengan kata lain, meskipun pembinaan kemandirian tidak secara implisit bertujuan untuk memberikan pembinaan karakter anak binaan, namun dalam praktiknya justru menjadi wadah konkret untuk mempraktikkan nilai-nilai karakter yang sebelumnya diajarkan melalui pembinaan kepribadian. Hal tersebut sejalan dengan teori pendidikan karakter menurut Lickona (1991) dalam bukunya yang berjudul Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility menyatakan bahwa dalam pendidikan karakter terdapat tiga komponen karakter yang baik, di antaranya pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action).

a. Pengetahuan Moral (Moral Knowing)

Komponen Moral Knowing tampak dalam kegiatan pendidikan formal dan informal yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Bandung, seperti melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, norma sosial, dan nilai kebangsaan. Selain itu, kegiatan keagamaan baik bagi anak binaan yang beragama Islam maupun non-Islam juga turut memperkaya pengetahuan mereka mengenai nilai-nilai moral dan etika spiritual. Dengan cara ini, anak binaan mendapatkan bekal kognitif untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah.

b. Perasaan Moral (Moral Feeling)

Komponen perasaan moral (*moral feeling*) dikembangkan melalui pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, pembinaan kebangsaan seperti kepramukaan, serta kegiatan seni dan olahraga. Aktivitas ini membantu membangun perasaan empati, semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Anak binaan dilatih untuk merasakan nilai-nilai moral sebagai sesuatu yang penting secara emosional, bukan hanya logis, sehingga mendorong mereka untuk bertindak sesuai nilai tersebut secara sadar dan sukarela.

c. Tindakan Moral (*Moral Action*)

Adapun *moral action* terealisasi dalam praktik pembinaan kemandirian seperti pelatihan keterampilan mencukur, bertani, budidaya perikanan, hingga pelatihan komputer. Meskipun kegiatan ini secara eksplisit bertujuan membekali anak binaan dengan keterampilan kerja, namun dalam praktiknya juga menjadi sarana untuk melatih tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, dan kemandirian. Anak binaan tidak hanya belajar tentang karakter, tetapi juga mempraktikkannya melalui tanggung jawab yang diberikan dalam setiap kegiatan, seperti menjadi koordinator unit, menjaga kebersihan, dan menyelesaikan tugas sesuai prosedur.

Ketiga komponen karakter tersebut tidak hanya disisipkan dalam kegiatan tertentu, tetapi secara sistematis diintegrasikan ke dalam keseluruhan program pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter di LPKA tidak sekadar menjadi program tambahan, melainkan merupakan bagian fundamental dari proses rehabilitasi yang bertujuan membentuk anak binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung, ditemukan bahwa terdapat penerapan reinforcement positif maupun reinforcement negatif sebagai bagian dari strategi pembentukan karakter anak binaan. Setiap anak binaan yang menunjukkan sikap kooperatif, disiplin, dan aktif dalam mengikuti kegiatan akan mendapatkan penghargaan tertentu, seperti pujian, hadiah, bahkan remisi dan pembebasan bersyarat. Sebaliknya, bagi anak binaan yang melanggar aturan atau menunjukkan perilaku yang tidak sesuai, akan dikenakan sanksi yang bersifat mendidik, seperti pembinaan tambahan atau pembatasan hak sementara. Pendekatan ini menjadi salah satu strategi dalam membentuk karakter anak binaan, karena pada dasarnya, menurut Edward Lee Thorndike, perilaku yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan cenderung akan diulang, sementara perilaku yang menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan dihindari (Adzim et al., 2024).

Hal tersebut sejalan dengan teori behaviorisme dari Skinner ini memiliki unsur terpenting dalam belajar yaitu penguatan (*reinforcement*), hal ini berarti bahwa sesuatu terbentuk melalui ikatan stimulus respon yang akan semakin kuat apabila diberikan penguatan. Skinner dalam buku Herpratiwi (2016) yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran membagi dua terhadap penguatan tersebut, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Selain itu, Skinner juga menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pemberian penguatan positif maupun negatif, yang memberikan dampak besar terhadap praktik dalam dunia pendidikan dan pelatihan (Adzim *et al.*, 2024). Dalam konteks LPKA, pemberian penghargaan terhadap perilaku baik bertujuan untuk memperkuat karakter positif anak binaan, sedangkan pemberian sanksi bertujuan untuk mengoreksi perilaku menyimpang agar tidak terulang kembali. Penerapan pendekatan ini mencerminkan bahwa proses pembinaan tidak hanya bertumpu pada pembelajaran kognitif, tetapi juga pada modifikasi perilaku melalui kontrol lingkungan dan stimulus sosial. Anak binaan belajar

bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan dari situ mereka mulai menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Dengan diterapkannya penguatan perilaku melalui sistem reward dan punishment, dapat ditelusuri lebih dalam mengenai nilai-nilai karakter utama yang menjadi fokus dalam setiap program pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Penanaman nilai-nilai dasar tersebut bertujuan untuk membentuk kembali jati diri anak binaan sebagai individu yang memiliki karakter good citizen (Safitri & Wijaya, 2022). Nilai-nilai karakter seperti religius, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kesabaran, kepedulian terhadap sesama, sopan santun, dan kepercayaan diri ditanamkan secara terintegrasi melalui berbagai kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara sistematis. Hal ini sejalan dengan Lickona (1991) dalam bukunya yang berjudul Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral universal yang dijunjung oleh berbagai budaya sebagai indikator dari pribadi yang berkarakter baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mencakup kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian moral. Dengan demikian, pendekatan pembinaan di LPKA tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral yang esensial bagi perkembangan karakter anak binaan.

Selain dari penerapan sistem dan program pembinaan, petugas di LPKA memiliki peran krusial dalam mendukung anak binaan, tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga berperan aktif dalam memotivasi dan mengarahkan anak-anak tersebut menuju perubahan positif (Subroto & Agastya, 2024). Sama halnya dengan di LPKA Kelas II Bandung peran petugas tidak hanya sebagai pengawas yang memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan, tetapi juga mencakup fungsi sebagai mentor, fasilitator, dan bahkan wali pengasuh yang mendampingi perkembangan pribadi dan sosial anak binaan secara intensif. Petugas terlibat aktif dalam proses pembinaan, memberi arahan secara langsung, dan menjadi contoh teladan dalam sikap maupun perilaku. Di samping itu, pelaksanaan program juga didukung oleh kehadiran mitra eksternal, seperti guru dari lembaga pendidikan formal dan nonformal, ustaz dalam pembinaan keagamaan, serta pembina pramuka dalam kegiatan kebangsaan.

4) Penilaian Pembinaan

Sebagai bagian akhir dari siklus pembinaan, proses evaluasi atau penilaian memiliki peranan penting dalam mengukur efektivitas program dan perkembangan karakter anak binaan. Tahap penilaian dilakukan secara berkala melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dirancang untuk menilai dimensi sikap, perilaku, keaktifan, serta keterlibatan anak binaan dalam setiap kegiatan pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian. Kebijakan SPPN dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai upaya pembaruan untuk meningkatkan akuntabilitas dan objektivitas dalam proses penilaian pembinaan terhadap Narapidana (Waloeya & Rahayu, 2023). Penilaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang mencerminkan sejauh mana nilainilai karakter telah diinternalisasi oleh anak binaan. Hasil dari evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan progres perkembangan individu, sekaligus menjadi pertimbangan dalam pemberian hak-hak integratif, seperti remisi, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, penilaian tidak semata-mata berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi dorongan positif bagi anak binaan untuk senantiasa menampilkan perilaku yang baik dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembinaan.

HASIL PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER

Menurut Yulianto dan Ernis (2016) dalam buku yang berjudul Lembaga Pembinaan Khusus Anak Peradilan Pidana Anak, program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada dasarnya untuk memulihkan kondisi sosial ataupun mental dengan cara meningkatkan kualitas diri anak binaan. LPKA Kelas II Bandung melaksanakan program pembinaan dengan berbagai kegiatan yang terstruktur. Dalam hal ini program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung menghasilkan dampak positif terhadap pembentukan karakter positif anak binaan.

Program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung telah memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap karakter anak binaan yang berupa perkembangan perilaku, pemahaman moral, serta motivasi anak binaan. Anak-anak menunjukkan perubahan yang nyata, baik dalam hal sikap religius, kedisiplinan, kemampuan mengendalikan emosi, tanggung jawab, maupun kesadaran moral atas tindakan yang mereka lakukan. Perubahan ini mencerminkan implementasi nilai-nilai karakter fundamental yang dikemukakan oleh Berkowitz & Bier (2005) dalam bukunya What Works In Character Education menyatakan yaitu pengendalian diri (self-control), kerjasama (cooperation), dan penyelesaian konflik secara damai (damai konflik resolusi).

Internalisasi nilai-nilai seperti sopan santun, kerja sama, dan rasa hormat terhadap sesama mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik selama menjalani kegiatan pembinaan maupun dalam interaksi sosial di lingkungan lembaga. Hal tersebut sejalan dengan Lickona (1991) dalam bukunya yang berjudul *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral universal yang dijunjung oleh berbagai budaya sebagai indikator dari pribadi yang berkarakter baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mencakup kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian moral.

Menurut teori perkembangan moral, perkembangan moral ini terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional (Kohlberg & Hersh, 2009). Tahap pertama, yaitu tingkat pra-konvensional, merupakan fase perkembangan moral yang umumnya terjadi pada anak usia 4 hingga 9 tahun. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu tingkat konvensional, berlangsung pada usia 10 hingga 13 tahun, di mana anak mulai memahami dan mengikuti norma sosial. Tingkat ketiga, yaitu pasca-konvensional, merupakan tahap perkembangan moral yang umumnya terjadi pada usia 13 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai membentuk prinsip moral sendiri yang didasarkan pada nilainilai universal dan kesadaran akan keadilan, bukan semata-mata karena aturan atau harapan sosial (Purba, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa anak binaan telah mengalami pergeseran dalam perkembangan moral mereka. Meskipun anak binaan yang berusia 14 sampai 18 tahun belum sepenuhnya mencapai tingkat perkembangan moral yang sesuai dengan usia, yaitu pada tingkat konvensional. Tetapi berdasarkan hasil penelitian anak binaan menunjukkan peningkatan peningkatan yang signifikan dalam program pembinaan karakter yang diterapkan.

Dalam konteks teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg, anak binaan yang berada pada tingkat I (pra-konvensional) berperilaku baik untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Namun, data yang diperoleh menunjukkan bahwa mereka mulai menunjukkan ciri-ciri perilaku yang lebih sesuai dengan tingkat II (konvensional), di mana mereka mulai memahami pentingnya memenuhi harapan sosial dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ini merupakan langkah positif yang

menunjukkan bahwa program pembinaan karakter yang diterapkan di LPKA Kelas II Bandung telah memberikan dampak yang konstruktif.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER

Dalam pelaksanaan program pembinaan karakter bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung memiliki beberapa faktor pendukung sekaligus faktor penghambat yang dapat mempengaruh pelaksanaan program pembinaan tersebut.

1) Faktor Pendukung

a. Internal

Pelaksanaan program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung mendapat dukungan dari sejumlah aspek yang menunjang kelancaran kegiatan. Pertama, faktor pendukung yang paling dominan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung proses pembinaan. Keberhasilan suatu program dalam ruang lingkup pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya (Saputri et al., 2023). Menurut Dewey (1938) dalam bukunya yang berjudul Experience & Education menegaskan bahwa lingkungan fisik dapat memfasilitasi pengalaman belajar yang efektif. Dengan adanya ruang-ruang kegiatan seperti ruang belajar, masjid, aula, serta sejumlah peralatan pelatihan yang digunakan dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian. Keberadaan fasilitas ini memungkinkan program-program pembinaan berjalan dalam struktur yang terorganisir dan memberikan kenyamanan bagi anak binaan dalam menjalani kegiatan harian mereka. Selanjutnya, dalam penerapannya, teori behaviorisme menekankan pentingnya pengaruh lingkungan yang mampu membentuk hasil belajar melalui respons yang diberikan oleh anak (Abidin, 2022).

Kedua, sumber daya manusia memegang peran krusial dalam pelaksanaan sebuah program. Petugas memegang peran yang sangat penting dalam proses pembinaan karena mereka terlibat langsung dalam interaksi sehari-hari dengan narapidana (Mufti & Riyanto, 2023). Komitmen dan kepedulian petugas pembinaan juga menjadi faktor penting yang memperkuat pelaksanaan program. Petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing dan figur pendukung yang mendorong perubahan perilaku anak binaan ke arah yang lebih positif. Hubungan interpersonal yang terjalin antara petugas dan anak binaan turut menciptakan iklim pembinaan yang kondusif. Dalam teori perkembangan moral menurut Kohlberg menunjukkan bahwa interaksi positif dengan figur otoritas dapat membantu anak dalam menginternalisasi nilai-nilai moral.

Ketiga, faktor yang tidak kalah penting adalah faktor dari dalam diri anak binaan sendiri, khususnya motivasi untuk berubah dan dukungan dari keluarga, menjadi kekuatan utama dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Kemauan yang kuat berfungsi sebagai kekuatan pelindung di balik perilaku manusia. Menurut Gunawan (2022) dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi menyatakan bahwa kemauan inilah yang memotivasi dan mendorong individu untuk bertindak dengan tujuan, karena ia menerjemahkan niat menjadi tindakan positif dan negatif.

b. Eksternal

Selain faktor internal yang dapat mendukung pelaksanaan program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung terdapat faktor eksternal. Pertama, terjalinnya kerja sama yang erat dengan berbagai pihak eksternal seperti lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas sosial, dan instansi pemerintah yang secara aktif berperan dalam memberikan pelatihan, penyuluhan, serta pembinaan spiritual. Kehadiran pihak eksternal ini tidak hanya menambah variasi kegiatan, tetapi juga memperluas wawasan anak binaan dan memperkuat nilai-nilai yang ditanamkan. Selain itu menurut Kurt Lewin dalam buku Adnan Achiruddin Saleh (2020) yang berjudul Psikologi Sosial, mengatakan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku sosialnya, merupakan hasil dari interaksi antara sifat kepribadian individu dengan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya pihak eksternal dari akan menciptakan interaksi sosial yang baru yang dapat meningkatkan anak binaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan tersebut.

Kedua, dukungan keluarga memberikan dorongan emosional dan psikologis yang positif kepada anak binaan. Dukungan sosial dari keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak binaan sebagai warga binaan (Resyanta, 2020). Warga binaan yang menerima dukungan sosial dari keluarganya cenderung menunjukkan sikap yang lebih positif serta kondisi psikologis yang lebih stabil. Dukungan sosial keluarga meliputi dukungan emosional, instrumental, informasi, dan motivasi, yang semuanya berperan penting dalam proses reintegrasi narapidana (Anriyadi, 2020). Anak yang mendapatkan dukungan emosional dan sosial dari keluarga cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berubah dan kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial secara lebih baik. Selain itu lingkungan keluagara seperti intensitas kebersamaan sangat beroengaruh terhadap perkembangan karakter anak itu sendiri (Ikhsan & Danial, 2020).

Ketiga, regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi dasar hukum dan arah kebijakan bagi pelaksanaan program pembinaan di LPKA. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan normatif dan prosedural yang jelas bagi pelaksanaan pembinaan karakter. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak dalam proses pemidanaan, tetapi juga menegaskan pentingnya pembinaan kepribadian, pendidikan, dan kemandirian sebagai bagian dari pemulihan sosial anak. Dengan adanya acuan hukum yang kuat, pelaksanaan program pembinaan di LPKA menjadi lebih terarah, terukur, dan berada dalam koridor perlindungan hak anak yang berkeadilan.

2) Faktor Penghambat

a. Internal

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan program pembinaan karakter. Pertama, sarana dan prasarana yang terbatas menjadi salah satu kendala utama. Misalnya, beberapa kegiatan seperti pelatihan Pramuka tidak dapat berjalan maksimal karena kekurangan alat.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas juga menjadi penghambat. Dengan jumlah petugas yang tidak mencukupi, proses pembinaan menjadi kurang efektif, dan anak-anak binaan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam pengembangan karakter mereka. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas interaksi dan pembelajaran yang seharusnya mereka terima.

b. Eksternal

Selain dari faktor internal terdapat faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan program pembinaan karakter. Pertama, dukungan orang tua juga berperan penting dalam keberhasilan program. Dalam beberapa kasus, terdapat anak binaan yang tidak diketahui orang tua bahkan keluarganya yang membuat anak binaan mengalami penurunan semangat dan motivasi.

Kedua, regulasi yang tidak konsisten dalam pendidikan anak binaan menjadi kendala yang signifikan. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mengganggu kelangsungan program dan menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut Lawrence M. Friedman, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas program pembinaan anak di LPKA adalah substansi hukum, yang berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan penegakan hukum (Sudjana, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya adanya regulasi yang lebih stabil dan mendukung untuk memastikan keberlangsungan program pembinaan karakter.

Ketiga, efisiensi anggaran juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Anggaran yang minim menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan, sehingga program pembinaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Keterbatasan ini memerlukan perhatian dari pihak berwenang untuk meningkatkan alokasi anggaran demi mendukung program yang lebih efektif.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, LPKA Kelas II Bandung telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan karakter. Upaya tersebut mencakup menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal seperti organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan komunitas sosial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pelatih atau narasumber tambahan. Selain itu, pihak LPKA juga berupaya mengoptimalkan petugas yang tersedia melalui penjadwalan yang efisien serta pendekatan individual kepada anak binaan untuk membangun motivasi dari dalam diri mereka. Secara umum, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas pembinaan karakter meskipun di tengah keterbatasan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Upaya strategis yang dilakukan oleh lembaga, seperti menjalin kerja sama dengan pihak eksternal dan mengoptimalkan sumber daya manusia, menunjukkan komitmen untuk mengatasi hambatan yang ada. Namun, perhatian terhadap faktor penghambat, seperti keterbatasan sarana, dukungan keluarga, dan regulasi yang konsisten, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan karakter.

4. SIMPULAN

Program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahap, di antaranya tahap awal, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap awal diawali dengan orientasi dan assesment untuk mengelompokkan anak binaan sesuai kebutuhan. Pada tahap perencanaan, LPKA menyusun program pembinaan yang dituangkan dalam profil unit pelaksana teknis bersama pihak terkait. Tahap pelaksanaan merupakan inti pembinaan, yang dilakukan melalui kegiatan seperti pembelajaran PKn, pesantren, kepramukaan, dan upacara bendera, serta rutinitas harian yang ketat. Nilai-nilai seperti religius, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan sopan santun ditanamkan melalui pendekatan reinforcement positif dan negatif, dengan peran besar dari

mitra eksternal. Tahap penilaian dilakukan secara berkala melalui SPPN. Hasilnya menunjukkan dampak positif terhadap perubahan perilaku, pemahaman moral, dan motivasi anak binaan. Terjadi pergeseran dari tingkat pra-konvensional menuju konvensional sesuai teori perkembangan moral, meski belum mencapai tingkat pasca-konvensional. Faktor pendukung program meliputi sarana memadai, SDM berkomitmen, motivasi anak binaan (internal), serta mitra kerja, dukungan keluarga, dan regulasi (eksternal). Sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan SDM (internal), serta kurangnya dukungan orang tua, kendala regulasi pendidikan, dan anggaran (eksternal). Untuk mengatasi hambatan, LPKA menjalin kerja sama dengan pihak luar, mengajukan pemenuhan kebutuhan, dan mengoptimalkan SDM yang ada.

5. REFERENSI

- Abidin, A. M. (2022). Penerapan Teori Belajar Behaviorisme Dalam Pembelajaran (Studi Pada Anak). *An-Nisa'*, 15(1), 1–8. https://doi.org/10.30863/an.v15i1.3315
- Adzim, F., Putra, A. A., Hunainah, & Bachtiar, M. (2024). Teori Fungsionalistik Dominan Menurut: Edward Lee Thorndike dan Burrhus Frederick Skinner. *Jurnal Paris Langkis*, 5(1), 259–269.
- Andriyana, N. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), 592–599. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28348
- Anriyadi, A. (2020). Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2(1).
- Arief, M. M., Hermina, D., & Huda, N. (2022). Teori Habit Perspektif PSikologi dan Pendidikan Islam. Ri'ayah, 7(1), 62–74.
- Cicilia, I., Marsidi, Martini, & Santoso, G. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. *Jurnal Pendidikan Transformatif* (*Jupetra*), 1(3), 146–155. Diambil dari https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/420
- Fauziyah, R., Budimansyah, D., & Muthaqin, D. I. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Debat untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik. *Jurnal Civicus*, 20(1), 15–25.
- Ikhsan, M. G., & Danial, E. (2020). Role of Student Brawl and Deliquency Task Force in Managing Problems of Juvenile Deliquency in Sukabumi District. *Atlantis Press*, 418, 165–174. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.033
- Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (2009). Moral Development: A Review of The Theory. *Theory Into Practice*, 16(2), 53–59. https://doi.org/10.1080/00405847709542675
- Krisdamarjati, Y. A. (2023). Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara. Diambil 9 Juli 2025, dari https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara?status=sukses_login
- Krismiyati. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Inpres Angkasa Biak. *Jurnal Office*, 3(1), 43–50. https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3459
- Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pembinaan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 93–101.
- Masyhar, A. N., & Munib, M. A. (2022). Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Uapaya Mewujudkan Sikap Deradikalisasi Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro). *Justitiable-Jurnal Hukum*, 5(1), 75–85.

- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026
- Munaroh, Lady, N. (2024). Asesmen dalam Pendidikan: Memahami Konsep, Fungsi dan Penerapannya. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 281–297. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2915
- Pahlevi, R. (2022). Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasab di Indonesia. Diambil 9 Juli 2025, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadipelaku-kekerasan-di-indonesia
- Purba, R. T. (2022). Perkembangan Moral Menurut Kohlberg dan Implementasinya Dalam Perspektif Kristen Terhadap Pendidikan Moral Anak di Sekolah Dasar. *Aletheia Christian Educatiors Journal*, 3(1), 11–20. https://doi.org/https://doi.org/10.9744/aleheia.3.1.11-20
- Resyanta, E. M. (2020). Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Psikologis Wargabinaan Pemasyarakatan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), 201–212. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.855
- Safitri, P. A., & Wijaya, R. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Sebagai Upaya Membangun Sidoarjo. *Jurnal UNESA*, 10(4), 945–960. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p945-960
- Saputri, R. Y., Oktaria, S. D., & Muhisom. (2023). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Membangun Sekolah yang Efektif di Sekolah Dasar. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2023, 16(2), 141–147. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/pgsd.
- Sarimah, Fatimatuzzahro, & Mufaro'ah. (2024). Menciptakan Pendidikan Anak Usia Dini Berkarakter di KB Raudhatur Rahmah Desa Tanjung Leban. *Jahe: Jurnal Akuntansi Hukum dan edukasi, 1*(2), 705–711.
- Subroto, M., & Agastya, I. K. D. P. (2024). Peran Petugas LPKA Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Memberikan Pola Pembimbingan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8836–8845.
- Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal*, 2(1), 78–94. Diambil dari https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1253819
- Syafiudin, M., & Purwono, A. (2022). Peran Ekstra Kurikuler Pramuka Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa. Irsyaduna: *Jurnal Studi Kemahasiswaaan*, 2(1), 28–39. https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v2i1.409
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Waloeya, S. D., & Rahayu, M. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19803